

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR      TAHUN 2016, SERI**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 79 Tahun 2016

TENTANG

**FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang     :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, salah satu satuan kerja perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, urusan Pariwisata dan urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu untuk mengatur Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat     :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI DAN TUGAS POKOK DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIREBON.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;
17. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar

Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;

18. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
19. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
20. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
21. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
22. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda;
23. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan;
24. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda;
25. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial;
26. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan;
27. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga;
28. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.

**BAB II**  
**TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL**

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas umum;
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup dinas/ sekretariat/ bidang/ subbagian/ seksi/ UPT/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
  - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
  - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
  - e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
  - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
  - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
  - h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
  - i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
  - j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

**BAB III**  
**KEPALA DINAS**

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - c. perencanaan dan pengendalian anggaran;
  - d. pengendalian urusan administrasi Dinas;
  - e. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai aturan yang berlaku;

- f. pengendalian bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan lingkup tugas;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
  - h. pemantauan dan evaluasi kinerja bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta UPTD sesuai dengan lingkup tugas;
  - i. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

#### **BAB IV** **SEKRETARIAT**

##### Bagian Kesatu

##### **Sekretariat**

##### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
  - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
  - d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
  - e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
  - f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
  - h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

Bagian Kedua

**Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
  - c. pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
  - d. pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
  - e. pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
  - f. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas;
  - g. penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
  - h. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
  - i. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
  - j. penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
  - k. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
  - l. pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
  - n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - o. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.



Bagian Ketiga  
**Subbagian Keuangan dan Aset**

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. penyiapan bahan rencana anggaran dinas;
  - c. penatausahaan keuangan Dinas;
  - d. pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
  - e. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
  - f. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas
  - g. pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, pencatatan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Keempat

**Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. penyusunan bahan rencana dan program Dinas;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Dinas;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Dinas;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas.

**BAB V**  
**BIDANG KEBUDAYAAN**

Bagian Kesatu

**Bidang Kebudayaan**

Pasal 8

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan rencana kerja Bidang;
  - b. perumusan rencana induk pengembangan kebudayaan kabupaten;
  - c. perumusan kebijakan dan koordinasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan;
  - d. perumusan kebijakan mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/ anugerah bagi insan/ lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
  - e. perumusan kebijakan kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan;
  - f. perumusan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
  - g. perumusan kebijakan dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
  - h. perumusan kebijakan operasional perfilman dan perizinan perfilman;
  - i. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan kesenian;
  - j. perumusan kebijakan dan menyelenggarakan penanaman nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan;
  - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kebudayaan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan kegiatan bidang kebudayaan.

Bagian Kedua

**Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Budaya**

Pasal 9

- (1) Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan pembinaan serta pelestarian bidang permuseuman, cagar budaya, sejarah, tradisi, adat istiadat, bahasa dan sastra Cirebon, serta nilai budaya lainnya;
  - c. pelaksanaan dokumentasi dibidang permuseuman, cagarbudaya, sejarah, tradisi, adat istiadat, bahasa dan sastra daerah, serta nilai budaya lainnya;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan laporan dibidang permuseuman, cagar budaya, sejarah, tradisi, adat istiadat, bahasa dan sastra daerah, serta nilai budaya lainnya;
  - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang permuseuman, cagar budaya, sejarah, tradisi, adat istiadat, bahasa dan sastra daerah, serta nilai budaya lainnya;
  - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang permuseuman, cagar budaya, sejarah, tradisi, adat istiadat, bahasa dan sastra daerah, serta nilai budaya lainnya;
  - g. pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat dibidang Permuseuman, Cagar Budaya, Sejarah dan Nilai Budaya;
  - h. pelaksanaan dokumentasi dibidang Permuseuman, Cagar Budaya, Sejarah dan Nilai Budaya;
  - i. pelaksanaan administrasi, pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Permuseuman, Cagar Budaya, Sejarah Dan Nilai Budaya;
  - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Budaya (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (3) Kepala Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang permuseuman, cagar budaya, sejarah, tradisi, adat istiadat, bahasa dan sastra Cirebon, warisan budaya, serta nilai budaya lainnya.

Bagian Ketiga  
**Seksi Kesenian**

Pasal 10

- (1) Seksi Kesenian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
  - b. penyiapan perumusan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kesenian yang meliputi seni karawitan, seni teater, seni pedalangan, seni tari, seni sastra, seni rupa, seni pertunjukan rakyat;
  - c. pelaksanaan dokumentasi, pembinaan dan pelestarian kesenian dan pembinaan serta pengembangan tenaga kesenian;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang seni karawitan, seni teater, seni pedalangan, seni tari, seni sastra, seni rupa, seni pertunjukan rakyat dan pembinaan tenaga kesenian;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang seni karawitan, seni teater, seni pedalangan, seni tari, seni sastra, seni rupa, seni pertunjukan rakyat dan pembinaan serta pengembangan tenaga kesenian;
  - f. pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat dibidang kesenian;
  - g. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kesenian;
  - h. fasilitasi dan pelaksanaan apresiasi dan pemberian penghargaan di bidang kesenian;
  - i. Menyusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
  - j. Pelaksanaan administrasi serta pengelolaan urusan pemerintahan bidang kesenian;
  - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kesenian dipimpin oleh Kepala Seksi Kesenian (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesenian;

**BAB VI**  
**BIDANG PARIWISATA**  
Bagian Kesatu  
**Bidang Pariwisata**

Pasal 11

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. perumusan rencana kerja Bidang;
  - b. pengoordinasian dengan satuan kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata;
  - c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
  - d. penetapan pagu anggaran, sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan kemampuan pembiayaan daerah;
  - e. persiapan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan pariwisata;
  - f. pengelolaan inventaris permasalahan di bidang pariwisata serta merumuskan langkah-langkah kebijakan, saran percahan untuk dijadikan bahan dalam pemantauan kebijakan Kepala Dinas lebih lanjut;
  - g. pengelolaan pelayanan umum di bidang pariwisata;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang Pariwisata (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan jasa dan promosi serta destinasi pariwisata.

Bagian Kedua

**Seksi Jasa dan Promosi Pariwisata**

Pasal 12

- (1) Seksi Jasa dan Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. perumusan rencana kerja seksi;
  - b. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan promosi, pemasaran, dan kerja sama kebudayaan dan pariwisata;
  - c. perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) skala daerah;
  - d. pembinaan pengembangan sistem informasi pariwisata;

- e. pengkajian kerja sama internasional pengembangan destinasi wisata;
  - f. pembinaan pameran/*event* kebudayaan dan pariwisata;
  - g. pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata;
  - h. perumusan *branding* (merek) dan *tagline* (slogan) pariwisata;
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan seksi; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Jasa dan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Jasa dan Promosi Pariwisata (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Jasa dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengelola data, membina, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan jasa dan promosi pariwisata.

### Bagian Ketiga

#### **Seksi Destinasi Pariwisata**

#### Pasal 13

- (1) Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
  - b. pembinaan potensi usaha kepariwisataan;
  - c. pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta rekreasi dan hiburan umum;
  - d. pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan objek serta daya tarik wisata;
  - e. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum;
  - f. pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Destinasi Pariwisata (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, membina, mengkaji,

mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan destinasi pariwisata.

**BAB VII**  
**BIDANG PEMUDA**

Bagian Kesatu  
**Bidang Pemuda**

Pasal 14

- (1) Bidang Pemuda mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepemudaan;
  - c. persiapan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut di bidang kepemudaan;
  - d. persiapan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk tentang standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi;
  - e. pelaksanaan pengurusan lembaga kepemudaan;
  - f. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
  - g. pelaksanaan kegiatan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi terhadap lembaga kepemudaan;
  - h. pemeliharaan dan peningkatan dengan instansi pemerintah dan organisasi kepemudaan;
  - i. pencatatan dan pendokumentasian organisasi yang melaksanakan kegiatan kepemudaan;
  - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemuda (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Pemuda mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan di Bidang pemuda.

Bagian Kedua

**Seksi Pemberdayaan Pemuda**

Pasal 15

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
  - b. pendataan dan pemetaan potensi kepemudaan;
  - c. pembinaan teknis kapasitas lembaga dan kompetensi pengurus organisasi kepemudaan;

- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis sumber daya pemuda;
  - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan Sumber Daya Pemuda;
  - f. pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor;
  - g. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengolah data, membina, dan memfasilitasi pengembangan kompetensi lembaga dan sumber daya pemuda.

#### Bagian Ketiga

#### **Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda**

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
  - b. penyusunan bahan analisis kebutuhan sarana dan prasarana dalam urusan Pengembangan Kepemimpinan, Organisasi dan Kemitraan Pemuda;
  - c. pelaksanaan tugas lintas sektoral dalam urusan Pengembangan Kepemimpinan, Organisasi dan Kemitraan Pemuda;
  - d. pencatatan dan pendokumentasian organisasi/ lembaga yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Kepemimpinan, Organisasi dan Kemitraan Pemuda;
  - e. pengumpulan dan pengolahan data sarana untuk Pengembangan Kepemimpinan, Organisasi dan Kemitraan Pemuda;
  - f. penyiapan bahan dalam rangka kerjasama dan kemitraan dengan satuan kerja pemerintah dan organisasi olahraga untuk Pengembangan Kepemimpinan, Organisasi dan Kemitraan Pemuda;
  - g. pelaksanaan tugas Seleksi dan Diklat Calon Anggota Paskibraka.



- h. pelaksanaan tugas peningkatan IMTAQ dan IPTEK pemuda;
  - i. pelaksanaan tugas Rakor OKP dan Bela Negara;
  - j. pemberian penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda;
  - k. penyusunan bahan analisis kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan Seleksi dan Diklat calon anggota Paskibraka
  - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (4) Kepala Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengembangan kepemimpinan organisasi dan kemitraan pemuda.

## **BAB VIII BIDANG OLAHRAGA**

### Bagian Kesatu

#### **Bidang Olahraga**

##### Pasal 17

- (1) Bidang Olahraga mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang;
  - b. pendataan dan pemetaan potensi keolahragaan;
  - c. penyusunan pedoman kebijakan teknis Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pembinaan keolahragaan;
  - d. pelaksanaan keikutsertaan kompetisi olahraga khusus di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
  - e. penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus pada lingkup olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga penyandang cacat, dan olahraga untuk lanjut usia;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis manajemen organisasi olahraga;
  - g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan atlit, pelatih, dan manajer organisasi olahraga;
  - h. penyusunan kebutuhan sarana prasarana olahraga;

- i. pelaksanaan pemusatan latihan cabang olahraga sesuai jadwal kejuaraan;
  - j. pelaksanaan usulan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Olahraga (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  - (3) Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengolah data, membina, dan memfasilitasi pemberdayaan olahraga prestasi dan rekreasi.

#### Bagian Kedua

### **Seksi Sarana dan Prasarana Permasalahan Olahraga**

#### Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Permasalahan Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja seksi;
  - b. pembuatan analisis kebutuhan sarana dan prasarana untuk prestasi olahraga;
  - c. pelaksanaan tugas lintas sektoral di bidang sarana dan prasarana olahraga;
  - d. pencatatan dan pendokumentasian organisasi/ lembaga yang melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
  - e. pengumpulan dan pengolahan data sarana untuk prestasi olahraga;
  - f. penyiapan bahan dalam rangka kerjasama dengan satuan kerja pemerintah dan organisasi masyarakat dalam sarana dan prasarana olahraga;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Permasalahan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Permasalahan Olahraga (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Permasalahan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Bagian Kedua

**Seksi Pembinaan, Pengembangan Bakat dan Prestasi Olahraga**

Pasal 19

- (1) Seksi Pembinaan, Pengembangan Bakat dan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja seksi;
  - b. pelaksanaan tugas lintas sektoral dibidang Prestasi Olahraga;
  - c. pencatatan dan pendokumentasian organisasi/ lembaga yang melaksanakan kegiatan Prestasi Olahraga;
  - d. penyiapan bahan dalam rangka kerjasama dengan satuan kerja pemerintah dan organisasi olahraga untuk Prestasi Olahraga;
  - e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah/Kabupaten;
  - f. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
  - g. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah/Kabupaten;
  - h. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pembinaan, Pengembangan Bakat dan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan Bakat dan Prestasi Olahraga (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan Bakat dan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan, peningkatan prestasi dan iptek olahraga.

**BAB IX**

**TATA KERJA**

**Umum**

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan urusan dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksanaan tugas pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya

diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi serta kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Kepala dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

## **BAB X PELAPORAN**

### Pasal 21

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI HAL MEWAKILI**

### Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang, sesuai Bidang fungsi dan tugas pokoknya dan atau berdasarkan senioritas.

## **BAB XII KEPEGAWAIAN**

### Pasal 23

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN**

### Pasal 24

- (1) Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (2) Penetapan dan uraian tugas jabatan fungsional umum, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon 53 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 53 Seri D.11), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 8 Desember 2016  
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR     , SERI